

PUTUSAN
Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Zainuddin als Inut Bin Rofik Matludin Alm
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 25/8 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Balongdowo RT. 002 RW. 001 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (pengepul barang bekas)

Terdakwa M.Zainuddin als Inut Bin Rofik Matludin Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Sda tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Sda tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M.ZAINUDDIN Als INUT Bin ROFIK MATLUDIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam surat Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,33 gram (ditimbang beserta plastiknya) (*setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorik sisa barang bukti dengan berat netto 0,127 gram*)
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah
- 1 (satu) lembar sobekan kertas tissue warna putih
- 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan SIM card nomor 0813 3521 0092 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **M.ZAINUDDIN Als INUT Bin ROFIK MATLUDIN (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Januari tahun 2020 bertempat di dam air Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat $\pm 0,33$ gram (ditimbang beserta plastic bungkusnya) (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorik sisa barang bukti dengan berat netto $\pm 0,127$ gram)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi SONIR (Belum Tertangkap) melalui telpon mengatakan "saya mau beli, ada ta bahannya" dan dijawab SONIR (Belum Tertangkap) "ada". Selanjutnya Terdakwa mengatakan "ya sudah saya mau mengambil tiga ratus" lalu dijawab SONIR (Belum Tertangkap) "ya, sebentar ditunggu". Sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh SONIR (Belum Tertangkap) melalui telpon mengatakan "TT dulu uangnya, ini nomor rekeningnya" dan dijawab Terdakwa "ya". Kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang sudah diberikan SONIR (Belum Tertangkap). Setelah mentransfer, Terdakwa menghubungi SONIR (Belum Tertangkap) melalui telpon mengatakan "sudah ditransfer, mana barangnya" lalu SONIR (Belum Tertangkap) menjawab dengan mengirimkan pesan SMS yang isinya "ambil didepan PG Candi, dibawah rambu/palang lalu lintas, dibungkus rokok Surya 12" dan dijawab Terdakwa "ya". Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat yang dimaksud dan setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu lalu dibawa pulang kerumah Terdakwa untuk dikonsumsi. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, sisa Narkotika jenis sabu-sabu disimpan Terdakwa disobekan kertas tissue warna putih lalu dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah. Kemudian Terdakwa pergi keluar rumah menuju dam air Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di dam air tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo bernama saksi ANTON SETYO HADI dan saksi BUDI HENDRA

SETIAWAN melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,33$ gram (ditimbang beserta bungkusnya) dibungkus kertas tissue warna putih dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah diatas rumput disamping kanan posisi tersangka duduk dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan SIM card nomor 0813 3521 0092 digenggam tangan kanan Terdakwa posisi dipegang.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 0750 / NNF / 2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim HARIS AKSARA, SH dan pemeriksa I. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, pemeriksa II. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan pemeriksa III. FILANTARI CAHYANI, A.Md telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 1379 / 2020 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,127$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (*setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorik sisa barang bukti dengan berat netto $\pm 0,127$ gram*).

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **M.ZAINUDDIN AIs INUT Bin ROFIK MATLUDIN (AIm)** pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Januari tahun 2020 bertempat di dam air Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi SONIR (Belum Tertangkap) melalui telpon mengatakan "saya mau beli, ada ta bahannya" dan dijawab SONIR (Belum Tertangkap) "ada". Selanjutnya Terdakwa mengatakan "ya sudah saya mau mengambil tiga ratus" lalu dijawab SONIR (Belum Tertangkap) "ya, sebentar ditunggu". Sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh SONIR (Belum Tertangkap) melalui telpon mengatakan "TT dulu uangnya, ini nomor rekeningnya" dan dijawab Terdakwa "ya". Kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang sudah diberikan SONIR (Belum Tertangkap). Setelah mentransfer, Terdakwa menghubungi SONIR (Belum Tertangkap) melalui telpon mengatakan "sudah ditransfer, mana barangnya" lalu SONIR (Belum Tertangkap) menjawab dengan mengirimkan pesan SMS yang isinya "ambil didepan PG Candi, dibawah rambu/palang lalu lintas, dibungkus rokok Surya 12" dan dijawab Terdakwa "ya". Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat yang dimaksud dan setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu lalu dibawa pulang kerumah Terdakwa untuk dikonsumsi. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, sisa Narkotika jenis sabu-sabu disimpan Terdakwa disobekan kertas tissue warna putih lalu dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah. Kemudian Terdakwa pergi keluar rumah menuju dam air DesaBalongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di dam air tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo bernama saksi ANTON SETYO HADI dan saksi BUDI HENDRA SETIAWAN melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat ± 0,33 gram (ditimbang beserta bungkusnya) dibungkus kertas tissue warna putih dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah diatas rumput disamping kanan posisi tersangka duduk dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan SIM card nomor 0813 3521 0092 digenggam tangan kanan Terdakwa posisi dipegang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada SONIR (Belum Tertangkap) untuk dikonsumsi dan

Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak awal bulan Januari 2017.

- Adapun reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu badan menjadi ringan, pikiran tenang, dan semangat bekerja.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 0750 / NNF / 2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim HARIS AKSARA, SH dan pemeriksa I. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, pemeriksa II. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan pemeriksa III. FILANTARI CAHYANI, A.Md telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 1380 / 2020 / NNF : berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine \pm 15 MI adalah benar didapatkan kandungan **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (*setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorik tidak ada sisa barang bukti yang dikembalikan dikarenakan habis untuk pemeriksaan dan dikembalikan hanya pot plastiknya*).

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan dan perkaranya dapat dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I BUDI HENDRA SETIAWAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik telah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 21.00. Wib saksi bersama dengan satu diantaranya dengan ANTON SETYO HADI yang juga sebagai anggota Ditresnarkoba Polresta Sidoarjo telah menangkap Terdakwa di Dam Air Desa Balongbendo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo karena Terdakwa menggunakan mengkonsumsi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari SONIR sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terakwa dalam mengambil narkotika jenis sabu dengan cara diranjau di depan PG Candi, Sidoarjo dan uangnya di transfer atas nama SONIR ;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan terdkwa tidak pernah menjual belikan narkotika jenis sabu kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu sebelumnya tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa setelah Terdakwa saksi tangkap dan dilakukan penggledahan dan ditemukan barang yang berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No. Sim. 081335210092 ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut ;

Saksi II ANTON SETYO HADI yang keterangannya dibacakan dipersidangan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik telah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 21.00. Wib saksi bersama dengan satu diantaranya dengan BRIPKA BUDI HENDRA SETIAWAN yang juga sebagai anggota Ditresnarkoba Polresta Sidoarjo telah menangkap Terdakwa di Dam Air Desa Balongbendo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo karena Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari SONIR sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil narkotika jenis sabu dengan cara diranjau di depan PG Candi, Sidoarjo dan uangnya di transfer atas nama SONIR ;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa tidak pernah menjual belikan narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu sebelumnya tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah Terdakwa saksi tangkap dan dilakukan penggledahan dan ditemukan barang yang berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi

narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No. Sim. 081335210092 ;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik telah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 21.00. Wib Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian anggota Ditresnarkoba Polresta Sidoarjo di depan Dam Air, Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo karena habis mengkonsumsi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari SONIR sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya dengan harga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil narkotika jenis sabu dengan cara diranjau di depan PG Candi, Sidoarjo dan uangnya di transfer atas nama SONIR;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa tidak pernah menjual belikan narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu sebelumnya tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa telah mengerti apabila membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanpa ijin dilarang akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya karena sehabis mengkonsumsi narkotika jenis sabu badan terasa enak;
- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap dan dilakukan pengledahan dan ditemukan barang yang berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No. Sim. 081335210092 ;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No. Sim. 081335210092 ;

Barang bukti mana setelah diteliti secara seksama oleh Ketua Majelis ternyata telah disita berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 21.00. Wib Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian anggota Ditresnarkoba Polresta Sioarjo di depan Dam Air, Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo karena habis mengkonsumsi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari SONIR sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terakwa dalam mengambil narkotika jenis sabu dengan cara diranjau di depan PG Candi, Sidoarjo dan uangnya di transfer atas nama SONIR ;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan terdkwa tidak pernah menjual belikan narkotika jenis sabu kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu sebelumnya tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa telah mengerti apabila membeli dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tanpa ijin dilarang akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya karena sehabis mengonsumsi narkotika jenis sabu badan terasa enak ;
- Bahwa setelah Terdakwa saksi tangkap dan dilakukan penggledahan dan ditemukan barang yang berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi

narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No. Sim. 081335210092 ;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (15) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang, sedangkan pengertian melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 diatas adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 21.00.. Wib Terdakwa telah ditangkap telah ditangkap petugas kepolisian anggota Ditresnarkoba Polresta Sidoarjo di Dam Air, Desa Balongdowo, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No. Sim. 081335210092 , yang asalnya membeli secara diranjau di Depan PG Candi, Sidoarjo dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian oleh Terdakwa dikumsumsi dengan tanpa resep atau petunjuk petugas kesehatan dan shabu yang dikonsumsi bukanlah untuk menyembuhkan penyakit ataupun dalam rangka kepentingan kesehatan dan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dapatlah disimpulkan bahwa penggunaan sabu-sabu oleh Terdakwa, bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa M. ZAINUDDIN ALIAS INUT BIN ROFIK MATLUDIN (Alm) dan Terdakwa mampu berinteraksi dengan baik serta tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana, karenanya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna " telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam pengertian unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong pengguna/pemakai, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah sabu-sabu yang telah dikonsumsi Terdakwa termasuk kategori Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 0750 / NNF / 2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat

dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim HARIS AKSARA, SH dan pemeriksa I. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, pemeriksa II. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan pemeriksa III. FILANTARI CAHYANI, A.Md telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 1380 / 2020 / NNF : berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine \pm 15 ml adalah benar didapatkan kandungan **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (*setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorik tidak ada sisa barang bukti yang dikembalikan dikarenakan habis untuk pemeriksaan dan dikembalikan hanya pot plastikya*).

Menimbang, bahwa dengan demikian sabhu yang telah dikonsumsi Terdakwa termasuk kategori Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang penggunaan / konsumsi Narkotika oleh Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di depan persidangan telah terbukti Terdakwa adalah orang yang sering menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu , sehingga tergolong sebagai seorang pecandu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas , Majelis Hakim berkesimpulan dalam diri Terdakwa terdapat zat berupa Methamfetamina yang berasal dari sabu-sabu yang sering dikonsumsi Terdakwa dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dan asapnya dihisap, dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah termasuk kategori menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa menggunakan /mengkonsumsi sabu-sabu yang tergolong sebagai Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ke- 2 "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum alternatif Kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No. Sim. 081335210092 oleh karena barang bukti tersebut terkait langsung dengan tindak pidana narkotika maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. ZAINUDDIN ALIAS INUT BIN ROFIK MATLUDIN (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No. Sim. 081335210092; Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2. 500,00 (dua ribulima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, oleh kami, H. Minanoer Rachman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mulyadi, S.H., Kabul Irianto, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IFAN SALAFI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Anoeck Ekawatie, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mulyadi, S.H.

H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

Kabul Irianto, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti,

Ifan Salafi, S.H.